



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 7.A /404.101.2/B/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON  
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH SUMBER BHAKTI  
MASA JABATAN 2023-2027**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah serta guna kelancaran pelaksanaan seleksi calon Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi masa jabatan 2023-2027;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2023-2027.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 984 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Sumber Bhakti (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, Dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 203).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi masa jabatan 2023-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Sumber Bhakti dan Kabupaten Ngawi;
  - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi; dan
  - g. menindaklanjuti Calon Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Ngawi;  
2. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kabag, Kakan, dan Dir. dalam lingkungan Pemerintah Kab. Ngawi;  
3. Sdr. Camat se – Kab. Ngawi;  
4. Sdr. Direktur Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kab. Ngawi

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/ 7-A /404.101.2/B/2023  
TANGGAL : 4 Januari 2023

---

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA SELEKSI CALON  
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH SUMBER BHAKTI  
KABUPATEN NGAWI MASA JABATAN 2023-2027

No	Kedudukan Dalam Panitia	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1.	Pengarah:	a. ONY ANWAR HARSONO, ST, M.H b. DWI RIYANTO JADMIKO, MH, M.Si	Bupati Ngawi Wakil Bupati Ngawi
2.	Ketua	Drs. MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si.	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	PRILA YUDA PUTRA, SH,M.Si	Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	SRI WIDODO, SP.MMA	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Anggota	a. APRIANA KUSUMANINGRUM, SH,M.Hum. b. IDHAM KARIMA SH,M.Si c. YETTY NILAM SULANDRIANA, SS,MM	Unsur Profesional  Unsur Masyarakat Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO